

DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Made Wahyu Artha Sedana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: wahyuarta288@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan doktrin *business judgement rule* di Indonesia serta perlindungan hukum doktrin *business judgement rule* bagi direksi pada perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan studi dokumen, dan analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin *business judgement rule* diatur secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPJ ssepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa keputusan yang dikeluarkannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal tersebut, maka apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi dapat terlepas dari segala bentuk pertanggungjawaban.

Kata Kunci: *Business Judgement Rule*, Pasal 97 ayat (5) UUPJ, dan Direksi.

ABSTRACT

This research determine regulation of business judgment rule doctrine in Indonesia and protection business judgment rule doctrine for directors of limited liability companies. This research uses Normative Juridical legal research method, it uses statutory approach and conceptual approach. The technique for searching legal materials uses document study, and study analysis uses qualitative analysis. The research results show business judgment rule doctrine is regulated implicitly in Article 97 paragraph (5) of the Company Law as long as the Directors can prove that the decisions they issue fulfill the requirements as stated in that article, if company suffers loss then directors can free from liability.

Keywords: *Business Judgment Rule*, Article 97 paragraph (5) UUPJ, and Directors.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini masing-masing sistem hukum yang dimiliki oleh berbagai negara saling memengaruhi satu sama lain, maka pemerhati hukum wajib mengetahui dampak percampuran berbagai sistem hukum khususnya terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Terdapat sistem hukum negara lain kini telah di-*reseptie* (diterima) sebagai hukum positif di Indonesia. Sistem hukum dari berbagai negara yang memengaruhi dan diimplementasikan di Indonesia terutama dalam bidang hukum ekonomi, khususnya dalam hukum korporasi atau *corporate law*.

Prinsip-prinsip hukum modern yang berasal dari sistem hukum *Anglo-Saxon* (Inggris-Amerika) dan *Continental* (Eropa) memiliki dampak signifikan terhadap hukum

perseroan di Indonesia. Pengaruh itu sangat tampak pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korporasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Terdapat doktrin-doktrin hukum yang termuat dalam UUPT, seperti *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, prinsip kehati-hatian atau *corporate prudential*, *business judgment rule*, *intra vires*, *ultra vires*, *public document rule*, *doctrine of separate legal personality of company*, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin hukum tersebut baik yang sudah diadopsi melalui peraturan perundang-undang maupun yang belum.¹

Perseroan Terbatas mempunyai struktur organisasi yang meliputi RUPS sebagai organ tertinggi di perusahaan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas selaku subjek hukum merupakan *artificial person* sehingga Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri melainkan diwakili. Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum pastinya dijalankan oleh organisasi perusahaan yang memiliki peran dalam kepemilikan Perseroan Terbatas tersebut, yang memerlukan kehadiran Direksi sebagai perwakilan perseroan. Hal tersebut membuat Perseroan Terbatas tidak dapat berfungsi dan melaksanakan hak serta kewajibannya tanpa turut serta dari Direksi.²

Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan³. Suatu perusahaan tidak mungkin tidak mempunyai direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya perusahaan. Kehadiran Direksi dalam perusahaan sangatlah penting dikarenakan direksilah yang mengelola perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan itikad baik dan bentuk pertanggung jawaban direksi. Oleh karena itu, kehadiran Direksi sangatlah penting bagi perusahaan guna menjalankan perseroan. Agar perseroan dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, diperlukan persyaratan dan kompetensi yang baik bagi direksi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi adalah suatu organ dalam perseroan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta perbuatan. sebagai wakil perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Doktrin *business judgment rule* bermula dari adanya doktrin hukum *fiduciary duty* atau kewajiban fidusia yang dipegang oleh direksi perusahaan. *Business judgment rule* muncul sebagai akibat dari telah dilaksanakannya kewajiban fidusia yang benar oleh direksi yang disebut sebagai prinsip *duty of skill and care*. Akibat dari prinsip ini, segala kesalahan yang terjadi setelah pelaksanaannya mengakibatkan direksi terbebas dari tanggung jawab pribadi jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusannya.⁴ Oleh karena itu, terdapat batasan-batasan yang mengatur sejauh mana direksi dapat dilindungi oleh *doktrin business judgment rule* tersebut. Perseroan Terbatas selaku subjek hukum tidak lepas dari perbuatan melawan hukum baik yang sifatnya perdata maupun pidana.

¹ Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2018), 1-2.

² Widjaja, G. *Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta, Forum Sahabat, 2013), 20-22.

³ Setyarin, Desak Made dkk. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019): 12-16.

⁴ Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta, Tatanusa, 2018), 100-110.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Apabila suatu perusahaan terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perbuatan itu dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri melalui badan internalnya, atau pegawai perusahaannya yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Dengan adanya problematika di atas sehingga pembahasan yang akan dibahas mengenai Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Adapun penelitian terdahulu yang menyajikan pembahasan yang serupa dengan tulisan ini yakni mengenai penjabaran doktrin *business judgment rule* yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013. Jurnal ilmiah tersebut ditulis oleh Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra dalam Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 9 (2019) dengan judul penelitian "Penjabaran Prinsip-Prinsip *Business Judgment Rule* Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas".⁵ Namun, diantara jurnal ilmiah yang disusun dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari ruang lingkup pembahasannya. Dalam jurnal tersebut mengkaji bagaimana doktrin *business judgment rule* yang diterapkan ke dalam Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013 untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami direksi. Sementara, dalam tulisan ini akan mengkhusus untuk mengkaji terkait bagaimana pengaturan doktrin *business judgment rule* dalam UUPT dan perlindungan dari doktrin tersebut bagi pertanggungjawaban direksi di perseroan terbatas.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, didapatkan dua rumusan masalah dalam artikel ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai doktrin *business judgment rule* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dari doktrin *business judgment rule* bagi pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan doktrin *business judgment rule* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan dari doktrin *business judgment rule* bagi pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai dasar untuk membahas isu hukum terkait dengan doktrin *business judgment rule* dalam pertanggungjawaban direksi.⁶ Sumber bahan

⁵ Putra, Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda. "Penjabaran Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 9 (2019): 3-6.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada, 2014), 35-36.

hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan doktrin *Business Judgment Rule*, bahan hukum sekunder terdiri dari: Buku Hukum, Jurnal Hukum, dan Artikel lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta bahan hukum tersier terdiri dari: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan secara konseptual dan pendekatan perundang-undangan.⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas tentang penerapan doktrin *business judgement rule*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi terkait dengan doktrin *business judgement rule* bagi pertanggungjawaban direksi dalam Perseroan Terbatas. Metode pengumpulan data dalam jurnal ini adalah melalui studi kepustakaan yang berarti data yang diperoleh berasal dari hasil pencarian, pencatatan, serta mempelajari beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya baik berupa buku, dokumen, arsip, maupun peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan jurnal ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Doktrin *Business Judgment Rule* Di Indonesia

Business Judgment Rule merupakan suatu doktrin hukum perusahaan yang melindungi direksi perusahaan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusannya, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. *Business judgment rule* berkaitan erat dengan tata cara pembagian tanggung jawab antara perusahaan dengan organ yang mengelolanya, terutama direktur, dan pemegang saham ketika terjadi kerugian karena kesalahan maupun kelalaian direktur. Definisi dalam *Black's Law Dictionary* menggambarkan *business judgment rule* sebagai tindakan pengambilan keputusan bisnis tanpa melibatkan konflik kepentingan pribadi, dengan integritas, dan mempertimbangkan kebaikan bagi perusahaan⁸

Pengaturan mengenai doktrin *business judgment rule* secara implisit diatur di dalam Pasal 97 ayat 5 UUP, yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3), asalkan dapat membuktikan:

- a. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi merupakan organ yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengurusan Perseroan berdasarkan kepercayaan yang diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tergambar adanya suatu *fiduciary duty* Direksi terhadap Perseroan. *Fiduciary duty is an obligation stipulated by law for someone who takes advantage of someone else, where one person's personal interests are taken care of by another person, which is only a temporary superior-subordinate relationship*. Kata perseroan di sini perlu kiranya digarisbawahi mengingat masih banyak berkembang anggapan dalam masyarakat awam bahwa Direksi mengemban *fiduciary*

⁷Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 118-119.

⁸ Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary* (America, West, Thomson Group, 2013), 212-213.

duty terhadap pemegang saham. Atas dasar pertimbangan itulah maka frasa “memegang kekuasaan tertinggi” dalam definisi RUPS di dalam UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dihapus oleh UU Nomor 40 Tahun 2007.

Business Judgment Rule ini adalah hukum yang menyatakan bahwa meskipun keputusan yang diambil oleh direksi dapat merugikan perusahaan, namun tidak dapat langsung disalahkan oleh siapapun.⁹ Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat menerapkan doktrin *business judgment rule* adalah memenuhi syarat, yaitu: keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar/*proper purpose*; keputusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional/*rational basis*; dilakukan dengan kehati-hatian/*due care* seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya/*reasonable belief* sebagai yang terbaik bagi perseroan.

Latar belakang diberlakukannya *business judgment rule* adalah pertimbangan bahwa direksi merupakan pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dan keahlian dalam mengambil keputusan terkait dengan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat 5 UUPA, yang menegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang penuh dan tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sejalan dengan tujuan dan maksud Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perlu dipahami bahwa kedudukan hukum Direksi terhadap Perseroan adalah hubungan hukum yang bersifat mandiri dan otonom dalam arti dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Otonomi Direksi ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Belanda yang dikenal dengan *Forum Bank Arrest, Arrest H.R.* 21 Januari 1955 (N.J. 1959 N.43). Dalam kasus tersebut hakim kasasi memutuskan menerima gugatan Direksi Perseroan dan membatalkan keputusan RUPS dengan alasan keputusan RUPS bertentangan dengan kepastian dan itikad baik. Dalam kasus ini pula hakim menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi RUPS dalam Perseroan harus diartikan, kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh Direksi dan Komisaris, namun tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Secara teknis istilah *fiduciary* dimaknai sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Seseorang memiliki *fiduciary duty* ketika ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*).

Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary Duty* terjadi ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain tersebut. Pada prinsipnya direksi dibebani prinsip *Fiduciary Duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan prinsip *Fiduciary Duty*. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi, secara umum juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham. Meskipun menyandang prinsip *Fiduciary Duty*, sebagai direksi tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya. Direksi juga memiliki

⁹ Lestari, Sartika Nanda. “Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia.” *Jurnal Notarius* 8, No. 2 (2019): 305-308.

kebebasan dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan naluri bisnis yang dimilikinya selama keputusan itu tidak merugikan perseroan.

Berdasarkan prinsip *fiduciary duty* tersebutlah kemudian muncul kewajiban hukum Direksi kepada Perseroan. Kewajiban tersebut adalah kewajiban yang ditujukan kepada Perseroan, Pemegang Saham (*share holder*), dan pihak ketiga. Kepada Perseroan Direksi mempunyai kewajiban untuk menempatkan kepentingan Perseroan sebagai kepentingan yang lebih tinggi dari kepentingan pribadinya. Direktur harus mempunyai keyakinan bahwa transaksi yang dilakukannya atas nama Perseroan adalah transaksi yang paling menguntungkan bagi Perseroan. Kewajiban ini mengandung apa yang disebut sebagai *duty of care dan duty of loyalty*.

Duty of care adalah kewajiban untuk untuk memberi perhatian dan berusaha mengambil keputusan yang baik dan tepat. *Duty of care* membutuhkan tindakan aktif dari Direksi. Direksi tidak boleh bersikap pasif dalam arti kata menunggu laporan ataupun masukan dari pihak lain seperti auditor, konsultan, dan/atau komisaris. Sebaliknya, Direksi wajib memberikan laporan dan meminta pendapat kepada para pihak dimaksud dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Selain itu dalam pengambilan keputusan bisnis, Direksi harus melakukan analisa yang rasional dan dalam proses pengambilan keputusan tersebut Direksi harus mendapatkan informasi yang cukup misalnya dalam bentuk *legal due diligence* (LDD) atau *financial due diligence* (FDD). Menurut Randy J Holland, *duty of care* mengharuskan Direktur untuk mendapatkan informasi atas seluruh informasi material yang mungkin tersedia sebelum membuat keputusan atas suatu transaksi bisnis (Holland, 2009). Holland menyatakan: Dalam *duty of care* terkandung kewajiban:

- a. bertindak dengan itikad baik dengan mengutamakan kepentingan perusahaan;
- b. melaksanakan pengelolaan dengan keahlian dan skill (*duty of skill*) yang masuk akal sesuai dengan standar yang dipakai oleh seorang ahli di bidangnya.

Selain itu Direktur diwajibkan untuk menghindari kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat keputusan bisnis yang dibuatnya. Yurisprudensi mengenai *standard of care* guna menghindari kerugian Perseroan dapat ditemukan dalam kasus *Circle Petroleum (Qld) Pty Ltd v Greenslade* di Queensland, Australia. Dalam kasus tersebut *Circle Petroleum (Qld) Pty Ltd (CP)* melakukan gugatan kepada Direktur CP, Greenslade, dengan alasan bahwa Greenslade telah memperpanjang jangka waktu utang dari kreditur CP yakni Promco tanpa memperhatikan kondisi keuangan Promco yang terus merugi. Setelah Promco mendapatkan perpanjangan tenor tersebut, Promco dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada CP. Dalam kasus tersebut, hakim menyatakan bahwa tindakan Direktur untuk memberikan perpanjangan tenor kepada Promco adalah tindakan yang mengandung resiko yang sangat tinggi. Kerugian tersebut dalam pandangan hakim sudah sangat bisa diprediksi oleh seorang Direktur yang mempunyai tingkat profesionalisme tertentu. Sehingga dalam hal ini hakim menyatakan bahwa Direktur tidak mengambil keputusan dengan itikad baik serta tidak melaksanakan pengambilan keputusan berdasarkan keahlian dan skill (*duty of skill*) yang masuk akal sesuai dengan standar yang dimiliki. Kasusnya akan berbeda apabila kerugian tersebut memang sama sekali tidak dapat diprediksi akan terjadi oleh seorang Direktur dengan standar kemampuan profesional tertentu.

Duty of loyalty adalah kewajiban Direksi untuk untuk bertindak berdasarkan itikad baik dan semata mata untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Dalam *Duty of loyalty* ini maka terdapat larangan atas terjadinya benturan kepentingan antara Direksi dengan kepentingan Perseroan. Kewajiban ini bertujuan utama untuk mencegah apa yang disebut sebagai *self dealing transaction* dan *corporate opportunity*. Berdasarkan

kewajiban ini maka Direksi bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. *Duty of loyalty* kepada perusahaan mencegah direksi mengambil kesempatan menguntungkan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan. Dalam penggunaan properti misalnya komisaris secara tegas dilarang menggunakan aset perusahaan dalam membangun usahanya pribadi. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh perseroan harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.

Kewajiban Direksi kepada pemegang saham adalah untuk menjamin ketersediaan informasi yang cukup bagi pemegang saham atas jalannya perusahaan termasuk laporan keuangan. Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila terjadi pelanggaran hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Kewajiban Direksi kepada pemegang saham ini berpusat pada kewajiban untuk meningkatkan nilai investasi yang telah ditanamkan oleh pemegang saham selaku investor dalam Perusahaan. Selanjutnya kewajiban Direksi kepada pihak ketiga muncul dari kontrak/perjanjian antara pihak ke tiga dimaksud dengan Perusahaan sehingga pihak ketiga tersebut berposisi sebagai kreditur perusahaan. Berdasarkan struktur perikatan tersebut, maka Direksi mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kepentingan kreditur perusahaan tersebut tetap terjamin dan tidak muncul adanya wanprestasi.

3.2. Perlindungan Hukum Doktrin *Business Judgement Rule* Bagi Pertanggungjawaban Direksi

Unsur-unsur yang ada pada Pasal 97 ayat (5) UUPA, telah dianggap sebagai perwujudan doktrin hukum *business judgment rule*, sehingga nantinya dapat diwujudkan dalam proses persidangan bilamana direksi dihadapkan atas proses peradilan, disana hakimlah yang akan memutuskan apakah direksi ditemukan sebuah pelanggaran atau tidak dalam hal pengambilan keputusannya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan bahwa keputusan yang dikeluarkan direksi telah memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 97 ayat (5) UUPA, maka dapat terlepas dari segala bentuk pertanggung jawaban pribadi atas kerugian tersebut. Jika direksi tersebut berhak atas perlindungan hukum maka pengadilan tidak berhak mencampuri atas putusan yang diambilnya tersebut, namun sebaliknya jika tidak berhak atas perlindungan hukum atas putusan yang telah diambilnya maka pengadilan wajib memeriksa putusan tersebut apakah terdapat kejujuran yang mendasar dan itikad baik kepada perusahaan dan pemegang saham serta harus dilakukan tanpa *self dealing* yaitu tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi dan harus dengan itikad baik.¹⁰

Business judgement rule muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban fidusia oleh seorang Direktur, khususnya prinsip *duty of skill and care*. Oleh karena itu, setiap kesalahan yang terjadi setelah melaksanakan prinsip *duty of skill and care* akan mengakibatkan Direksi lepas dari tanggung jawab pribadi jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusannya. *Business Judgment Rule* merupakan suatu aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan kepada direksi perusahaan dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegiatan yang dilakukannya, sepanjang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa

¹⁰ Syahdeni, Sutan Remi. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris* (Jakarta, Pustaka Yustisia, 2013), 78-79.

kegiatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Doktrin ini berfungsi melindungi direksi dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila sudah dilakukan dengan itikad baik, dalam batas kewenangan Direksi.¹¹

Untuk menentukan kesalahan yang ada di dalam Direksi dalam mengambil suatu keputusan adalah melalui pengadilan (litigasi), dan pada saat terjadi suatu kerugian perseroan, karena titik tolak dari perlindungan *business judgment rule* ini yakni ketika perseroan sedang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh keputusan Direksi. Sehingga ketika dalam proses peradilan Direksi terbukti melakukan pelanggaran, maka konsekuensi yuridisnya adalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Kriteria penilaian terhadap keputusan Direksi tentu saja tidak hanya melihat pada unsur kehati-hatian saja, namun harus sejalan dengan unsur lain, misalnya dalam mengambil keputusan Direksi tidak berusaha mendahulukan kepentingan pribadi. Kemudian ketika direksi ingin terbebas dari segala tuntutan tanggung jawab maka keputusan harus diambil dengan bersesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar dalam perusahaan.

Penelitian terdahulu dengan judul "Penjabaran Prinsip-Prinsip *Business Judgment Rule* Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas" menganalisis Putusan Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 130 PK/PID.SUS/2013 bahwa antara pemohon PK 1 dan Pemohon PK 2 telah menerapkan doktrin *Business Judgment Rule* karena dalam pembelian aset PT. ATM dan PT. ABM tersebut sudah memerhatikan prinsip kehati-hatian dan proses pemberian kredit *refinancing* sudah sepenuhnya memerhatikan ketentuan KPBM dan PPK yang didasari *due diligence* dan prinsip 5C serta telah melakukan upaya *check on the spot* kepada debitur. Dengan demikian direksi dalam mengelola perusahaan yang telah melaksanakan tugas pengurusan sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* akan dilindungi dengan doktrin *business judgment rule*. Dapat diilustrasikan, doktrin *business judgment rule* ini akan aktif bilamana dalam pengambilan keputusan bisnis, Direksi Perusahaan telah melakukan tindakan: Melaksanakan *fiduciary duty* berupa *duty of care*, *duty to disclosure*, dan *duty of loyalty*; Berdasarkan itikad baik; Dilakukan dengan penuh tanggung jawab; dan Mencegah benturan kepentingan/*conflict of interest* baik berupa *self dealing transaction* maupun pemanfaatan *corporate opportunity*.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai doktrin *business judgment rule* secara implisit diatur di dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT, yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3), asalkan dapat membuktikan:

- 1) Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹¹ Santoso, Simon. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Direksi." *Jurnal Hukum Bisnis* 1, No. 1 (2020): 29-30.

Sehingga Direksi yang telah melaksanakan tugas pengurusan sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* akan dilindungi dengan doktrin *business judgment rule* bilamana dalam pengambilan keputusan bisnis, Direksi Perusahaan telah melakukan tindakan: melaksanakan *fiduciary duty* berupa *duty of care*, *duty to disclosure*, dan *duty of loyalty*; berdasarkan itikad baik; dilakukan dengan penuh tanggung jawab; dan mencegah benturan kepentingan/*conflict of interest* baik berupa *self dealing transaction* maupun pemanfaatan *corporate opportunity*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Zainal, Amiruddin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boen, Hendra Setiawan, 2018. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa.
- Syahdeni, Sutan Remi, 2013. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Widiyono, Try, 2018. *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurnal:

- Hadi, Suryamah, & Afriana. Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, No. 2 (2021).
- Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis* 26, No. 3 (2019).
- Kresnadjaja, Dharsana I M, Jordi IG, & Dhananjaya. Responsibility of The Board of Directors on Implementation of Company When Conflict With Commissioners. *Jurnal Equity of Law and Governance* 1, No. 2 (2021).
- Kurniawan, I. M. S. E., & Resen M. S. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian PT Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule. *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 9 (2020).
- Lestari, Sartika Nanda. Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Jurnal Notarius* 08, No. 2 (2019).
- Musriansyah, & Sihabudin. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Imiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (2019).
- Pramagitha, P. A., & Sukranatha, A. A. Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN. *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 12 (2019)
- Putra, Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda. Penjabaran Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 9 (2019).
- Rissy, Y. Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule di Amerika, Australia dan Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 2 (2020).
- Santoso, Simon. Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap

- Direksi. *Jurnal Hukum Bisnis* 1, No. 1 (2020).
- Setyarin, Desak Made Setyarin. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019).
- Setyo, D., Ablisar, M., & Siregar, M. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Yang Telah Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian dalam BUMN Persero. *USU Law Journal* 7, No. 1 (2019).
- Sharfman, B. S. The Importance of the Business Judgment Rule. *New York University Journal of Law and Business* 14, No. 1 (2019).
- Wardana, Gideon Paskha. Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Direksi Perseroan. *Jurnal Hukum UI Press* 1, Vol. 1 (2020).
- Wati, D. A. F. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kerugian Negara Pada BUMN Persero. *Badamai Law Journal* 1, No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembar Negara Nomor 4756